



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU UTARA**

Jalan Raya Sultan Nuku, Desa
Galala, Kec. Oba Utara, 97827

TELP : 081143203600

FAX : -
Email : hubdat.bptdmlut@gmail.com
Home Page : bptd24malut.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU UTARA
NOMOR : KP- BPTDMALUT SK 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**REVISI TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 317);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat beserta perubahannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA TENTANG REVISI I PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

a. Pengarah:

Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Koordinator Pelaksana, Evaluator dan Sekretariat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.

b. Penanggungjawab Umum:

- 1) Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara;
- 2) Melaporkan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara selaku Pengarah.

c. Penanggung Jawab evaluasi Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara:

- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara;
- 2) Memberikan arahan kepada Evaluator Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.
- 3) Menyampaikan laporan hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara kepada Pengarah.

d. Koordinator Pelaksana:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara
- 2) Melakukan kompilasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.

e. Evaluator :

- 1) Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara;

2) Menyusun dan menyiapkan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dibebankan pada DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni sampai dengan 31 Desember 2026

Ditetapkan di: Ternate
pada tanggal: 2 Januari 2026

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II MALUKU UTARA**



**JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc
NIP. 197811152006041001**

Tembusan:

1. Pejabat Struktural;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara
Nomor : KP-BPTDMALUT SK 10 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN REVISI I TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU UTARA TAHUN 2026

- | | | | |
|------|---------------------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara |
| II. | Penanggung Jawab Umum | : | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| III. | Penanggung Jawab Evaluasi | : | Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan |
| IV. | Evaluator | | |
| | Ketua | : | Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan |
| | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Halima Laitupa2. Muhammad Faqih Aziz, A.Md T3. Muhammad Imam Hanafi, A.Md.Tra4. Samudra Dyan Bagus Rahmana, A.Md Tra5. Indah Humairah6. Ilham Abdullah7. Fidiya Yuningsyih |

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II MALUKU UTARA**



**JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc
NIP. 197811152006041001**